

## Kebijakan Pajak

---

### **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pajak” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sesuai dengan karakteristik perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar perpajakan, baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen BCA untuk terus bertanggung jawab dan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan segala urusan perpajakan Perusahaan. Implementasi Kebijakan Perpajakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

### **Pendahuluan**

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Bank BCA juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Bank BCA memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar perpajakan sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Bank BCA berkomitmen untuk memastikan segala pelaksanaan urusan perpajakan dilakukan secara proaktif dan bertanggung jawab, dengan tetap menyeimbangkan kepentingan dari para pemangku kepentingan kami, melalui berbagai inisiatif yang tertuang dalam kebijakan ini.

Kebijakan Pajak Perusahaan menjadi landasan bagi beragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi lain agar sejalan dengan segala urusan perpajakan Bank BCA.

### **Referensi**

Kebijakan pajak ini disusun berdasarkan pada regulasi dan standar perpajakan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, seperti:

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra;
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines yang berkaitan dengan Pajak, seperti Transfer Pricing Guideline;
5. Segala bentuk Peraturan OJK terkait Perbankan.

6. Segala bentuk Surat Edaran Perpajakan untuk sektor jasa keuangan, khususnya terkait perpajakan bagi sektor perbankan.

### **Ruang Lingkup dan Konteks Perpajakan BCA**

Sebagai salah satu perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan patuh terhadap perundang-undangan, Bank BCA selalu menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan, BCA selalu mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan diterapkan dalam semua tingkat organisasi. Hal tersebut dilakukan demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan mendoraong penerapan tata kelola yang baik. Kebijakan Pajak ini berlaku di kantor pusat dan kantor cabang BCA yang tersebar di seluruh Indonesia.

### **Kebijakan Pajak**

#### **1. Compliance**

BCA berkomitmen untuk memenuhi kebijakan pajak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan bagi perusahaan di semua area operasi.

#### **2. Transfer Value**

BCA berkomitmen untuk tidak menghindari kewajiban perpajakan dengan melakukan transfer value kepada negara-negara yang memiliki persentase pajak yang rendah. Hal ini sejalan dengan poin 1 dalam kebijakan ini dan juga sejalan dengan status BCA yang belum menjadi perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Untuk itu, BCA berkomitmen untuk membayar jumlah pajak yang dengan sesuai yurisdiksi tempat kami beroperasi berdasarkan nilai yang tercipta selama pelaksanaan aktivitas bisnis kami.

#### **3. Tax Structure**

BCA memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah direncanakan dengan baik, sehingga transaksi tersebut sudah memiliki substansi komersial dan sesuai dengan regulasi perbankan yang diawasi secara ketat oleh OJK.

#### **4. Transfer Pricing**

Setiap transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan memenuhi kepatuhan atas *arm's length principle* untuk memastikan pembagian yang adil dari pajak yang dibayarkan..

## 5. Tax Havens

BCA berkomitmen untuk tidak pernah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan tax haven.

## 6. Engagement

BCA akan bersikap transparan dan bekerja sama dengan otoritas perpajakan dalam hal terjadi dugaan penyimpangan perpajakan dan diperlukan tindakan penyelidikan.

## Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan Pajak untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) terkait. Kinerja penerapan Kebijakan Pajak dilaporkan oleh Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS) setiap tahun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh stakeholders BCA dalam Laporan Keberlanjutan BCA (Sustainability Report BCA). Kebijakan Pajak ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada dan bisnis perusahaan.

Agar dapat dijalankan secara efektif, Bank BCA melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan Kebijakan Pajak ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: pemegang saham, komisaris, direksi, manajemen, karyawan, investor, regulator, mitra kerja, debitur, nasabah, media, dan masyarakat yang terkait.

## Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Pajak dan penerapannya dapat diperoleh melalui Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS)

Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* BCA (<https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola-perusahaan/whistleblowing-web>).